

# RENSTRA 2020 - 2024



STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU  
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PANGKALPINANG  
Kompleks Perkantoran Pemprov. Kep. Bangka Belitung,  
Jl. Profesi No. 4 Pangkalpinang 33149  
Telp : 0717-434756; Fax : 0717-4262434  
Email : [op.skipmpangkalpinang@kcp.go.id](mailto:op.skipmpangkalpinang@kcp.go.id);



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU,  
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN  
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU,  
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PANGKALPINANG**

KOMPLEK PERKANTORAN PEMPROV. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
JALAN PROFESI NOMOR 4 PANGKALPINANG 33149  
TELEPON (0717) 434756, FAKSIMILE (0717) 4262434  
LAMAM [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id) SURAT ELEKTRONIK [op.skipmpangkalpinang@kkp.go.id](mailto:op.skipmpangkalpinang@kkp.go.id)

---

**KEPUTUSAN**

**KEPALA STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN  
PANGKALPINANG  
NOMOR KEP.B.19/KPA-29.0/RC.220/I/2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KESATU RENCANA STRATEGIS STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU  
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PANGKALPINANG TAHUN 2020-2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN  
PANGKALPINANG**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menindak lanjuti Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 92/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Dokumen Kesepakatan Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meeting) tentang Rencana kerja (RENJA) 2020 – 2024 serta Optimalisasi pelaksanaan program Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pangkalpinang tahun 2020 – 2024 perlu ditetapkan rencana Kerja tahun (RKT) 2020 Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pangkalpinang;
- b. Bahwa untuk lebih meningkatkan pencapaian pembangunan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan melalui peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja, dilakukan melalui metoda pendekatan balanced scorecard pada sasaran strategis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pangkalpinang tentang Perubahan Kesatu Rencana Strategis Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pangkalpinang tahun 2020 – 2024;

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 nomor 56, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 34820) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 200 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411) ;
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Republik

- Indonesia tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang – Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 45 tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
  5. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 33, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara republic Indonesia tahun 2006 Nomor 97, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
  7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional – 4 – TAHUN 2020 – 2024 (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 3);
  8. Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 8);
  9. Peraturan presiden Nomor 02 tahun 2017 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara republic Indonesia tahun 2017 Nomor 5);
  10. Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, tugas dan fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi Tugas dan fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 125)
  11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMENKP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 220 ;
  12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor nomor 92/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 92);
  13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 63/PERMEN-KP/2017 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2015 – 2019 (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 115);
  14. Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor KEP.44/BKIPM/2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TENTANG PERUBAHAN KESATU RENCANA STRATEGIS STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PANGKALPINANG TAHUN 2020 – 2024
- KESATU : Menetapkan rencana strategis Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pangkalpinang tahun 2020 - 2024 sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Strategis Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pangkalpinang 2020 – 2024 sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU merupakan acuan dalam penyusunan rencana kerja (Renja) dan evaluasi pelaksanaan program, kebijakan dan kegiatan pembangunan karantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan Pangkalpinang sampai tahun 2024;
- KETIGA : Program Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pangkalpinang yang telah dianggarkan dan akan dilaksanakan pada tahun Anggaran 2020 mengacu kepada Keputusan Kepala Stasiun KIPM Pangkalpinang ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
Pada tanggal 3 Januari 2022  
Kepala Stasiun KIPM Pangkalpinang



## KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pangkalpinang (RENSTRA Stasiun KIPM Pangkalpinang) 2020 – 2024 disusun dalam rangka menyesuaikan perkembangan kelembagaan yaitu PERPRES No. 2/2017 ;PERMEN KP No. 57/PERMEN-KP/2020. Selain dalam rangka menyelaraskan dengan perkembangan kelembagaan revisi Renstra ini juga dilaksanakan untuk disesuaikan dengan kebijakan penganggaran.

Penyusunannya RENSTRA Stasiun KIPM Pangkalpinang 2020 – 2024 ini masih berlandaskan kepada kebijakan pembangunan Kelautan dan Perikanan dengan visi “Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional”, dengan pilar misi “Kedaulatan, Keberlanjutan dan Kesejahteraan”.

RENSTRA Stasiun KIPM Pangkalpinang 2020 – 2024 ini selanjutnya akan dijadikan sebagai acuan perencanaan program dan kegiatan pembangunan Perkarantina Ikan, Pengendalian Keamanan hayati Ikan serta Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan periode 2020 - 2024.

Komitmen, konsistensi dan kerja keras jajaran Stasiun KIPM Pangkalpinang dan dukungan dari semua pihak baik instansi terkait ataupun pelaku usaha dalam pelaksanaan perkarantina ikan, pengendalian keamanan hayati ikan dan pengendalian mutu dan keamanan hayati ikan adalah penting dan strategis, yang pada akhirnya misi tugas dan tanggungjawab BKIPM dalam melindungi sumberdaya kelautan dan perikanan dari Hama dan Penyakit Ikan berbahaya, pengendalian keamanan hayati ikan serta pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan dapat terlaksana sesuai yang diamanatkan.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada semua pihak atas masukan dan sumbangan pemikiran sehingga dokumen RENSTRA Stasiun KIPM Pangkalpinang 2020 – 2024 ini dapat tersusun. Semoga bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan sektor kelautan dan perikanan di Indonesia.

Pangkalpinang, 03 Januari 2022

Kepala SKIPM Pangkalpinang



Ledy Arief Hendriyanto, S.St.Pi, M.Si

# **BAB I**

## **Pendahuluan**

### **A. Later Belakang**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 karena akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Pada saat itu, pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan sudah masuk ke dalam kelompok negara- negara berpenghasilan menengah atas (upper-middle income countries) yang memiliki infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020- 2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Selanjutnya terdapat 5 (lima) arahan utama Presiden yang telah ditetapkan sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Ke-lima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, Transformasi Ekonomi.

Berdasarkan RPJMN dan arahan-arahan Presiden, sasaran pembangunan kelautan dan perikanan selain menitikberatkan pembangunan pada pengarusutamaan tujuan pembangunan berkelanjutan, sosial budaya, gender dan transformasi digital, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat, peningkatan penyerapan lapangan pekerjaan, peningkatan nilai tambah dan daya saing, serta konsumsi ikan masyarakat, untuk memperkuat struktur ekonomi nasional yang kokoh dan maju.

Presiden juga memberikan 2 (dua) arahan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk (1) membangun komunikasi dengan stakeholders kelautan dan perikanan diantaranya kepada nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah hasil perikanan kelautan, dan pengusaha bidang kelautan dan perikanan, dan (2) memperkuat dan mengoptimalkan program perikanan budidaya.

Di dalam rencana strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020 - 2024, arah kebijakan dan strategi pembangunan Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) difokuskan untuk mendukung peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan untuk pertumbuhan ekonomi nasional, mengoptimalkan produksi perikanan budidaya, mendukung industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing, serta mendukung strategi Kementerian

Kelautan dan Perikanan dalam menjaga kelestarian sumber daya ikan dan keanekaragaman hayati ikan untuk keberlanjutan.

Sasaran yang hendak dicapai dari arah kebijakan dan strategi tersebut adalah peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan, dan peningkatan pengelolaan kelautan dan perikanan khususnya peningkatan produksi perikanan budidaya, maka keterkaitan mendasar peran BKIPM dalam mendukung pencapaian sasaran tersebut adalah kemampuan untuk memberikan jaminan kesehatan ikan, keamanan hayati, kualitas dan keamanan pangan produk perikanan sesuai dengan standar nasional, dan kemampuannya dalam memitigasi gangguan terhadap produktivitas pengelolaan perikanan dari risiko ancaman serangan hama dan penyakit ikan karantina.

Sedangkan keterkaitan fungsi BKIPM dalam mendukung industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing guna mencapai sasaran peningkatan kinerja ekspor, khususnya untuk komoditas unggulan perikanan, seperti tuna, cakalang, tongkol (TCT), rajungan, udang, nila, lele/patin, bandeng dan rumput laut, serta komoditas perikanan bernilai ekonomis tinggi lainnya, seperti ikan hias tropis Indonesia adalah bagaimana peran BKIPM mampu secara efektif melaksanakan pengawasan/pengendalian (official control) secara efektif. Hasil audit dan verifikasi penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan di unit-unit pengolahan ikan, sertifikasi, ketertelusuran (traceability), dan tindakan karantina dapat membantu dan memfasilitasi layanan sertifikasi ekspor produk perikanan yang memenuhi standar maupun ketentuan regulasi internasional, seperti SPS dan Codex Alimentarius., atau memenuhi ekuivalensi dalam inspeksi/tindakan karantina yang tertuang dalam MoU/MRA dengan negara mitra tujuan ekspor.

Sertifikasi yang diterbitkan BKIPM merupakan persyaratan yang harus dipenuhi dan bersifat mandatory, tidak hanya sebagai jaminan dan standar perdagangan internasional, tetapi juga merupakan indikator keberhasilan akses pasar di negara tujuan, dan berfungsi juga untuk membangun kepercayaan konsumen akan reputasi pangan produk perikanan Indonesia.

Dalam perumusan kebijakan dan strategi pembangunan BKIPM sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal dimaknai sebagai kondisi yang berhubungan dengan bagaimana kekuatan BKIPM dapat menterjemahkan kapabilitasnya untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan pada RPJMN 2020 -2024 dan arahan-arahan Menteri Kelautan dan Perikanan.

Disamping faktor internal, faktor eksternal yang berpengaruh dalam pembangunan kelautan dan perikanan adalah bagaimana peran BKIPM dapat menyelaraskan diri terhadap faktor dinamika perubahan kebijakan pemerintah dan perkembangan sistem perdagangan internasional, kerjasama bilateral, regional, multilateral, MoU/MRA, harmonisasi standar dan sinkronisasi regulasi, jaminan

perlindungan terhadap konsumen dan lingkungan hidup untuk menjadikan kebijakan standar dan regulasi nasional maupun internasional tidak menjadi penghalang dalam pencapaian kinerja BKIPM.

Oleh karena itu faktor internal dan eksternal, potensi dan tantangan yang dihadapi BKIPM merupakan hal yang menjadi pertimbangan dalam proses penyusunan Rencana Strategis Stasiun KIPM Pangkalpinang tahun 2020 – 2024.

## **B. Kondisi Umum**

Arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan pada perencanaan pembangunan jangka panjang 2005-2025 adalah untuk memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan yang sebesar-besarnya digunakan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya dalam tahapan pembangunan kelautan dan perikanan pada RPJMN 2020-2024 diarahkan untuk mewujudkan sektor kelautan dan perikanan sebagai tulang punggung penggerak pembangunan ekonomi nasional.

Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui kinerja BKIPM menjadi institusi yang berperan dalam menjamin kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan melalui penilaian kelayakan status kesehatan ikan/tindakan karantina, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang diperdagangkan baik yang akan diekspor, yang akan dilalulintaskan antar area di dalam negeri maupun impor. BKIPM merepresentasikan salah satu peran penting KKP yang bertanggung jawab dalam menjamin penyediaan pangan yang sehat dan bermutu. Keberadaan Stasiun KIPM Pangkalpinang juga untuk mendukung strategi Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam hayati ikan untuk keberlanjutan melalui upaya tindakan perlindungan terhadap kesehatan manusia, ikan dan lingkungan

## **C. Potensi dan Permasalahan**

### **Potensi**

Dihadapkan pada berbagai perubahan dan perkembangan lingkungan yang sangat dinamis serta persoalan mendasar terhadap tuntutan perlunya jaminan kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan serta sebagai laboratorium acuan perkarantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, Stasiun KIPM Pangkalpinang ke depan menghadapi banyak tantangan dan ancaman. Untuk itu dalam perencanaan pembangunan Stasiun KIPM Pangkalpinang diperlukan analisa lingkungan strategis internal yang meliputi kekuatan dan kelemahan maupun analisa lingkungan eksternal yang meliputi tantangan dan ancaman yang terkini. Adapun potensi dan faktor kunci keberhasilan pembangunan Stasiun KIPM Pangkalpinang adalah sebagai berikut:

- a. Dukungan SDM Stasiun KIPM Pangkalpinang yang kompeten dan profesional.
- b. Dukungan sarana dan prasarana yang mendukung pengujian penyakit ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan sesuai standar.

- c. Penguasaan teknik dan metode pengujian HPI/HPIK, mutu dan keamanan hasil perikanan sesuai standar.
- d. Kelembagaan Stasiun KIPM Pangkalpinang yang tertata dengan optimal dan kuat.
- e. Peningkatan hubungan kerjasama baik di dalam Kementerian Kelautan dan Perikanan, antar Kementerian, Regional maupun Internasional.
- f. Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap peranan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan.

### **Permasalahan**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Stasiun KIPM Pangkalpinang sebagai UPT pelayanan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan masih mengalami beberapa permasalahan:

- a. Dengan meningkatnya beban kerja Stasiun KIPM Pangkalpinang dan melihat kondisi saat ini terutama di bidang pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan, Stasiun KIPM Pangkalpinang masih memerlukan tambahan sumberdaya manusia untuk mendukung kegiatan pengujian di laboratorium.
- b. Sarana dan prasarana laboratorium masih harus dikembangkan yang diperuntukkan kegiatan pelatihan teknis sehingga tidak akan mengganggu kegiatan pengujian rutin.
- c. Sosialisasi tentang keberadaan Stasiun KIPM Pangkalpinang masih belum maksimal menjangkau berbagai pihak terkait maupun masyarakat, sehingga perlu dilakukan sosialisasi yang lebih intensif tentang tugas dan fungsi serta keberadaan Stasiun KIPM Pangkalpinang.
- d. Stasiun KIPM Pangkalpinang masih kurang dalam kerjasama laboratorium di tingkat regional dan internasional.

## **BAB II**

### **Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis**

#### **A. Visi, Misi dan Tujuan Stasiun KIPM Pangkalpinang**

Visi Stasiun KIPM Pangkalpinang ditetapkan sesuai dengan Visi KKP 2020-2024 yaitu untuk mendukung visi Presiden **“Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan”**.

Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48 Tahun 2020, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang yang dimandatkan, maka BKIPM menjalankan 3 (tiga) dari 4 (empat) Misi KKP dalam Renstra 2020 – 2024, yaitu:

1. Misi ke-2 yakni Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional;
2. Misi ke-3 yakni Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
3. Misi ke-4 yakni Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan diarahkan untuk mendorong peningkatan kontribusi sektor kelautan dan perikanan dalam pertumbuhan ekonomi, serta mendorong peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas pangan produk perikanan yang berkelanjutan, pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan melalui peningkatan produksi, produktivitas dan peningkatan nilai tambah, pengembangan industri perikanan hulu-hilir untuk meningkatkan daya saing, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di KKP.

Dalam Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020 – 2024, telah ditetapkan 4 (empat) tujuan pembangunan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Stasiun KIPM Pangkalpinang bertanggung-jawab pada pencapaian 4 (empat) tujuan Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu:

1. Meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan dengan mendukung pengelolaan kelautan dan perikanan yang optimal melalui penjaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan sebagai upaya tindakan perlindungan terhadap kesehatan manusia, ikan dan lingkungan,
2. Meningkatnya nilai tambah dengan mendukung berkembangnya industri perikanan hulu-hilir melalui standarisasi dan layanan sertifikasi dalam rangka peningkatan daya saing dan meningkatnya kinerja ekspor produk perikanan,

3. Meningkatnya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integrative, serta
4. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di Stasiun KIPM Pangkalpinang.

## B. Sasaran Strategis

Dengan mengacu visi, misi dan tujuan pembangunan kelautan dan perikanan 2020-2024, maka sasaran strategis (SS) dan kondisi outcome/impact yang diinginkan dapat dicapai Stasiun KIPM Pangkalpinang dari program yang dilaksanakan, maka Stasiun KIPM Pangkalpinang telah menetapkan sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu yang lebih pendek. Sasaran tersebut diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur dan memiliki kriteria, mengandung arti, rasional, menantang, konsisten satu terhadap yang lainnya, spesifik dan dapat diukur.

**Tabel 1. Sasaran Strategis Stasiun KIPM Pangkalpinang Tahun 2020-2024**

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		SATUAN
1	Industrialisasi KP yang berdaya saing	1	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor Lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang	%
2	Pengawassumber daya kelautan dan perikanan yang inovatif	2	Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang	lokasi
		3	Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina	%
		4	Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang	lokasi
		5	Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona	%
3	Pengendalian dan pengawasan sistem perkrantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partifipatif	6	Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang	%
4	Sistem perkarantinaan pengendalian mutu dan	7	Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang	Unit

	keamanan hasil perikanan yang sesuai standar	8	Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan	sertifikat
		9	'Pengawasan mutu hasil perikanan domestik	lokasi
		10	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability	UPI
		11	Ruang lingkup produk yang dijamin melalui sertifikasi sistem HACCP	produk
		12	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	UPI
		13	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang	nilai
		14	'Tingkat kepatuhan pelaku usaha yang melalulintaskan ikan dan hasil perikanan terhadap regulasi/peraturan	%
5	Tata Kelola pemerintah yang baik	19	Unit berpredikat Menuju WBK Lingkup Stasiun KIPM Pangkalpinang	Unit
		16	Indeks Profesionalitas ASN lingkup BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Pangkalpinang	Indeks
		17	Nilai Rekonsiliasi kinerja satker Stasiun KIPM Pangkalpinang	Nilai
		18	Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK lingkup BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Pangkalpinang	%
		19	Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Pangkalpinang	%
		20	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BKIPM (Lingkup Stasiun KIPM Pangkalpinang)	Nilai
		21	Nilai Kinerja Anggaran BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Pangkalpinang	Nilai
		22	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Pangkalpinang	%
		23	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Pangkalpinang	%

## **BAB III**

### **Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Kelembagaan**

#### **A. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kelautan dan Perikanan Yang Terkait Dengan Stasiun KIPM Pangkalpinang**

Dalam lima tahun ke depan, keberhasilan pembangunan nasional dalam mewujudkan visi "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong", dilaksanakan melalui 9 (sembilan) misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, dan dituangkan dalam 7 (tujuh) agenda RPJMN 2020 - 2024.

Salah satu agenda pembangunan yang berkaitan erat pada level tugas dan fungsi Stasiun KIPM Pangkalpinang adalah agenda memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan yang akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing di wilayah kerja. Sasaran yang ingin diwujudkan adalah:

1. meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan; dan
2. meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian.

Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan adalah peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan, dan peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan. Pembangunan dengan arah kebijakan tersebut di atas dilaksanakan dengan strategi pembangunan meningkatkan penjaminan kualitas produksi perikanan dan konsumsi pangan produk perikanan yang memenuhi persyaratan standar kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan. Implementasi arah kebijakan dan strategi dimaksud akan dilaksanakan melalui kegiatan prioritas, yaitu:

1. kegiatan tindakan karantina dan sertifikasi kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan antar area di dalam negeri;
2. pemantauan kesegaran ikan di sentra-sentra produksi dan pemasaran produk perikanan;
3. pemantauan daerah sebar hama dan penyakit ikan karantina dan ikan asing invasif;
4. mitigasi risiko bila terjadi wabah akibat gangguan penyakit ikan karantina pada sentra- sentra produksi perikanan

Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian melalui penguatan kewirausahaan / UMKM / usaha mikro / koperasi, peningkatan lapangan kerja, dan investasi di sektor riil dan industrialisasi; dan peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat komponen dalam negeri adalah pencegahan dan penyebaran penyakit ikan karantina antar zona; meningkatkan fasilitasi pelayanan sertifikasi dan pengawasan

(official control). Pembangunan dengan arah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan strategi pembangunan sebagai berikut: penguatan produk perikanan agar memenuhi persyaratan ekspor; meningkatkan percepatan layanan sertifikasi produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri; meningkatkan inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis digital.

Implementasi arah kebijakan dan strategi dimaksud akan dilaksanakan melalui kegiatan prioritas, yaitu:

1. kegiatan tindakan karantina ikan.
2. kegiatan operasional pemeriksaan dan pengujian terhadap komoditas wajib periksa karantina ikan, keamanan hayati ikan, termasuk komoditas perikanan yang masuk katagori larangan dan terbatas, dan ikan asing invasive.
3. kegiatan analisis dan kajian terhadap operasional pengendalian hama dan penyakit karantina, mutu dan keamanan
4. kegiatan pemantauan dan surveilans hama dan penyakit ikan;
5. kegiatan pemantauan sebaran jenis ikan invasive.
6. kegiatan audit dan verifikasi sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.
7. kegiatan penanganan kasus mutu ekspor produk perikanan.
8. menambah dan meningkatkan kualitas, kuantitas, dan standaridisasi sarana dan prasarana pengawasan karantina di pintu pemasukan dan pengeluaran.
9. menambah dan meningkatkan kualitas, kuantitas, dan standaridisasi sarana dan prasarana pengawasan karantina di pos lintas batas negara (PLBN) atau di SKPT yang berada di pulau terluar.
10. menambah dan meningkatkan kualitas, kuantitas, dan standaridisasi sarana dan
11. meningkatkan standardisasi kompetensi dan ruang lingkup laboratorium pengujian dan laboratorium acuan.
12. meningkatkan standardisasi kompetensi dan ruang lingkup laboratorium penguji destructive fishing;
13. meningkatkan kualitas kegiatan penanganan kasus pelanggaran peraturan perundang- undangan.
14. menambah dan meningkatkan standardisasi kompetensi sumber daya manusia aparatur BKIPM termasuk penyidik pegawai negeri sipil (PPNS).
15. meningkatkan kualitas data dan informasi lalu lintas ikan ekspor, impor, dan antar area di dalam negeri.
16. menambah dan meningkatkan standar sistem manajemen mutu/SNI-ISO/IEC dan kepatuhan terhadap standar(compliance).
17. menambah kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis terkait kekarantinan ikan dan pengendalian mutu hasil perikanan.
18. berperan aktif dalam jejaring laboratorium pengujian pangan Indonesia.
19. membangun kerjasama twinning program dengan laboratorium reference hama dan penyakit ikan

Disamping 2 (dua) agenda pembangunan di atas, arah kebijakan pembangunan yang terkait dengan Stasiun KIPM Pangkalpinang adalah dalam rangka mencapai sasaran penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang terintegratif. Pembangunan dengan arah kebijakan tersebut di atas dilaksanakan dengan strategi meningkatkan kepatuhan entitas pelaku usaha terhadap peraturan dan perundang-undangan karantina dan perikanan. Implementasi arah kebijakan dan strategi dimaksud akan dilaksanakan melalui kegiatan prioritas yaitu:

1. kegiatan pengawasan lalu lintas ikan ekspor, dan antar area di dalam negeri di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran
2. kegiatan pengawasan keamanan hayati ikan.
3. kegiatan pengawasan kepatuhan entitas pelaku usaha atau pengguna jasa BKIPM
4. pengembangan dan penyempurnaan sistem dan prosedur berbasis elektronik termasuk peningkatan implementasi INSW.
5. kegiatan tindak lanjut temuan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina ikan dan perikanan.
6. kegiatan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) dan penyidikan tindak pidana di bidang karantina ikan dan perikanan,
7. sinergi pengawasan dengan unsur CIQS di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran, pos lintas batas negara (PLBN) dan di SKPT yang berada di pulau terluar.
8. pelepasliaran ke lingkungan dan habitat alamiah terhadap ikan yang diselamatkan dari kegiatan penyelundupan.
9. optimalisasi PNBP-BKIPM.

Selanjutnya arah dan kebijakan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategi penguatan tatakelola pemerintahan yang baik di KKP. Pembangunan dengan arah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan strategi peningkatan reformasi birokrasi BKIPM.

Implementasi arah kebijakan dan strategi dimaksud akan dilaksanakan melalui kegiatan prioritas yaitu:

1. Meningkatkan profesionalisme ASN
2. Meningkatkan sistem pengawasan internal Stasiun KIPM Pangkalpinang (SPIP-BKIPM)
3. Meningkatkan indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) BKIPM
4. Meningkatkan kualitas laporan Keuangan BKIPM, serta
5. Meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja BKIPM (SAKIP BKIPM).

Dalam kaitan dengan arahan Menteri Kelautan dan Perikanan kepada BKIPM dalam rangka mendukung perbaikan komunikasi, perlindungan dan pemberdayaan serta peningkatan pendapatan pelaku utama dan stakeholders kelautan dan perikanan. Arahan tersebut dilaksanakan dengan strategi meningkatkan komunikasi, koordinasi dan kerjasama dengan stakeholders- Stasiun KIPM Pangkalpinang. Implementasi dilaksanakan melalui

kegiatan prioritas membangun forum komunikasi, koordinasi dan kerjasama dengan pelaku usaha, pengguna jasa dan instansi terkait, dan sinergi dalam penyelenggaraan bulan mutu karantina ikan dengan tujuan membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya fungsi karantina dan keamanan hayati ikan serta pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan.

## **B. Arah Kebijakan Stasiun KIPM Pangkalpinang**

Dengan berbagai kebijakan, komitmen perjanjian kerjasama (MoU/MRA) dan ketentuan perjanjian bilateral, regional dan multilateral dalam perdagangan internasional, serta lahirnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan telah memperluas cakupan fungsi BKIPM dalam penyelenggaraan perkarantinaan ikan, keamanan hayati ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan saat ini.

Saat ini berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019, tujuan penyelenggaraan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan adalah:

1. mencegah masuknya hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri ke dalam wilayah negara Republik Indonesia;
2. mencegah tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia;
3. mencegah keluarnya hama dan penyakit ikan dari wilayah negara kesatuan Republik Indonesia;
4. mencegah masuk atau keluarnya pangan dan pakan yang tidak sesuai dengan standar keamanan dan mutu;
5. mencegah masuk dan tersebarnya agensia hayati jenis asing invasif, dan produk rekayasa genetik (PRG) yang berpotensi mengganggu kesehatan manusia, ikan, dan kelestarian lingkungan;
6. mencegah keluar atau masuknya tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka serta sumber daya genetik (SDG) dari wilayah Negara Kesatuan atau antar area di dalam wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Titik berat tugas, fungsi dan wewenang yang dimandatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah untuk mendukung meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan dalam pertumbuhan ekonomi nasional, mendukung industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan daya saing guna meningkatkan kinerja ekspor perikanan, serta mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif.

Arah kebijakan dan strategi Stasiun KIPM Pangkalpinang tahun 2020 – 2024 untuk mewujudkan 6 (enam) tujuan Stasiun KIPM Pangkalpinang dan dukungannya terhadap mandat yang diberikan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam pencapaian arah kebijakan dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan, maka strategi Stasiun KIPM Pangkalpinang adalah sebagai berikut:

1. Strategi untuk mewujudkan peningkatan kontribusi ekonomi kelautan dan perikanan untuk pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan dan peningkatan pengelolaan produksi perikanan tangkap maupun budidaya adalah dengan memberikan jaminan kesehatan, kualitas, dan keamanan hasil perikanan sesuai dengan standar dan regulasi nasional.
2. Strategi untuk mewujudkan pertumbuhan industri perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing guna mendukung peningkatan kinerja ekspor produk perikanan adalah dengan memberi layanan sertifikasi yang memenuhi persyaratan ekspor sesuai dengan standar kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan dan regulasi internasional.
3. Strategi untuk mewujudkan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif adalah meningkatkan pengawasan lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri, dan pengawasan keamanan hayati ikan, termasuk ikan yang dilindungi, dilarang dan/atau dibatasi dan ikan asing yang bersifat invasif di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran, di pos lintas batas negara, dan di SKPT yang berada di pulau terluar melalui meningkatkan kepatuhan entitas pelaku usaha dan pengguna jasa karantina, pembinaan, dan penindakan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina ikan dan perikanan
4. Strategi yang dilaksanakan dalam upaya melindungi sumber daya hayati ikan untuk berkelanjutan adalah meningkatkan efektifitas tindakan karantina dalam rangka mencegah masuk dan menyebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri ke dalam wilayah NKRI, maupun antar area di dalam wilayah NKRI
5. Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan arus barang dalam mendukung sistem logistik ikan nasional (SLIN) adalah memperlancar arus lalu lintas produk perikanan ekspor yang secara signifikan menurunkan dwelling time pada proses importasi produk perikanan dan ekspor melalui penerapan INSW dan pengembangan join inspection dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
6. Strategi yang dilaksanakan dalam rangka memberikan jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan adalah peningkatan kualitas layanan inspeksi dan sertifikasi, sarana dan prasarana, alat dan metode pengujian, serta informasi publik.
7. Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan validitas metode pengujian hama dan penyakit ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan adalah meningkatkan kompetensi laboratorium acuan dan menambah ruang lingkup pengujian.

8. Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas data dan informasi lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri adalah penyediaan sarana dan prasarana IT dan peningkatan kompetensi SDM aparatur yang mengelola analisis data.
9. Strategi yang dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara berupa PNBP-BKIPM adalah optimalisasi sistem pengawasan PNBP berbasis digital.

### **C. Kerangka Kelembagaan**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 92 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, Dan Keamanan Hasil Perikanan maka Stasiun KIPM Pangkalpinang dipimpin oleh seorang Kepala, dan dibantu oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Tata Pelayanan, Kepala Seksi Pengawasan, Pengendalian dan Informasi dan kelompok jabatan fungsional.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga. Kepala Seksi Tata Pelayanan mempunyai tugas melakukan pencegahan masuk, tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina, dan keluarnya Hama dan Penyakit Ikan tertentu yang dipersyaratkan negara tujuan melalui tindakan karantina, pengujian terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina, Hama dan Penyakit Ikan tertentu, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan, sertifikasi kesehatan ikan, sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan, dan sertifikasi keamanan hayati (biosecurity), pengelolaan dan pelayanan laboratorium dan instalasi, serta pembuatan koleksi media pembawa, Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan/atau Hama dan Penyakit Ikan tertentu.

Kepala Seksi Pengawasan, Pengendalian, dan Informasi mempunyai tugas melakukan pemantauan terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan, pengawasan dan surveilans terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan keamanan hayati ikan, inspeksi, verifikasi, surveilans, audit, dan pengambilan contoh ikan dan hasil perikanan di Unit Pengolahan Ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu, penerapan sistem manajemen mutu pelayanan operasional dan laboratorium, penindakan pelanggaran, pengumpulan, pengolahan data dan informasi perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan. Secara detail struktur organisasi Stasiun KIPM Pangkalpinang tahun 2020 terdapat pada gambar sebagai berikut:



**Gambar 1. Struktur Organisasi Stasiun KIPM Pangkalpinang**

Dalam melaksanakan tugasnya Stasiun KIPM Pangkalpinang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pencegahan masuk dan tersebarnya HPIK dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
- b. Pelaksanaan pencegahan keluar dan tersebarnya HPI dari wilayah Negara Republik Indonesia yang dipersyaratkan Negara tujuan;
- c. Pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa HPIK;
- d. Pelaksanaan pengujian terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan Hama Penyakit Ikan tertentu, mutu dan dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
- e. Pelaksanaan sertifikasi kesehatan ikan, sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan; sertifikasi keamanan hayati (biosecurity);
- f. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan laboratorium dan instalasi;
- g. Pelaksanaan pembuatan koleksi media pembawa, Hama Penyakit Ikan Karantina dan Hama Penyakit Ikan tertentu
- h. Pelaksanaan pemantauan terhadap HPIK, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
- i. Pelaksanaan pengawasan HPIK dan keamanan hayati ikan
- j. Pelaksanaan surveilans terhadap HPIK dan keamanan hayati ikan;
- k. Pelaksanaan inspeksi, verifikasi, surveilans, audit, dan pengambilan contoh ikan dan hasil perikanan di Unit Pengolahan Ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu;
- l. Penerapan sistem manajemen mutu pelayanan operasional dan laboratorium;
- m. Penindakan pelanggaran perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
- n. Pengumpulan , pengolahan data dan informasi perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan; dan
- o. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

## BAB IV

### Indikator Kinerja dan Kerangka Pendanaan

#### A. Indikator Kinerja Program Stasiun KIPM Pangkalpinang Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja Kegiatan merupakan ukuran alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (output) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (output). Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2020 -2024 dalam Struktur Manajemen Kinerja di Stasiun KIPM Pangkalpinang merupakan sasaran kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi K/L setingkat Eselon I, sebagaimana ditampilkan pada tabel 2. Dalam kaitan ini, pada Indikator Kinerja Stasiun KIPM Pangkalpinang Tahun 2021 tidak tertuang kegiatan Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi dan Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi, hal tersebut karena Indikator Kinerja (IK) tersebut melekat pada IK Presentase Pencegahan Impor, ekspor, antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi Lingkup SKIPM Pangkalpinang.

Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (outcome) dari suatu program. Indikator Kinerja Program telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (outcome). Indikator kinerja program tersebut juga merupakan Kerangka Akuntabilitas Organisasi dalam mengukur pencapaian kinerja program. Dalam kaitan ini, KKP telah menetapkan Indikator Kinerja Program dalam Struktur Manajemen Kinerja yang merupakan sasaran kinerja program yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi K/L setingkat Eselon I, sebagaimana ditampilkan pada tabel 2.

**Tabel 2. Indikator Kinerja Program BKIPM Tahun 2020-2024**

SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA		2020	2021	2022	2023	2024
Program 1. Nilai Tambah dan Daya Saing Industri						
SP-1.1. Ekonomi Sektor kelautan dan perikanan meningkat						
1	Keberterimaan ikan dan hasil perikanan di negara tujuan ekspor	130	137	137	155	160
2	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor	98	98	98	99	99
3	Penjaminan mutu hasil perikanan di wilayah RI	47	77	80	86	88
4	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability	80	200	250	300	350
5	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI	1.295	2.500	3.000	3.500	4.000
6	Nilai PNBK BKIPM	50	55	60	65	70
7	Tenaga kerja yang terlibat			78.750	78.750	78.750
Program 2. Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan						
SP-2.1. Terwujudnya pengelolaan KP yang berdaulat, akuntabel, dan berkelanjutan						
8	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan BKIPM	3,54	3,56	3,36	3,6	3,65

9	Rasio impor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi syarat mutu dan bebas penyakit	90	77	100	100	100
10	Rasio pengendalian ekspor dan antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan di batasi	90	90	90	90	90
11	Efektivitas pengawasan produk KP di wilayah perbatasan	70	68	74	80	81
12	Persentase Penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan, keamanan hayati ikan dan	95	85	92	95	95

	sistem mutu yang diselesaikan					
13	Jumlah unit usaha perikanan yang memenuhi standar dan menerapkan biosecurity	420	550	800	840	900
14	Unit kerja yang menerapkan sistem pengendalian kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan hulu hilir	55	60	85	90	95
15	Metode dan parameter uji yang dikembangkan oleh laboratorium acuan dan laboratorium penguji	74	75	62	85	86
<b>Program 3. Dukungan Manajemen</b>						
<b>SP 3.1. Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM</b>						
16	Nilai Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMRB) BKIPM	A (81)	A (81)	A (82)	A (83)	A (84)
17	Unit Kerja yang berpredikat menuju WBK	6	7	8	9	10
18	Nilai maturitas SPIP BKIPM	3	3	3	3	3
19	Indeks Profesionalisme ASN BKIPM	72	73	83	75	76
20	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP BKIPM	A (85)	A (85)	A (85)	A (85)	A (85)
21	Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK BKIPM	<1%	<1%	<1%	<1%	<1%
22	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup BKIPM	Baik (82)	Baik (84)	Baik (70)	Baik (88)	Baik (88)
23	Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik BKIPM	1	1	1	1	1
24	Persentase unit kerja BKIPM yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar	82	84	86	88	90
25	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BKIPM	Baik (84)	Baik (86)	Baik (89)	Sangat Baik (>90)	Sangat Baik (>90)
26	Nilai Kinerja Anggaran BKIPM	A (88)	A (88)	A (86)	A (88)	A (88)
27	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM	-	72,5	75	77,5	80
28	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM	-	72,5	75	77,5	80

Sasaran Strategis yang telah ditetapkan merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome/impact) dari satu atau beberapa program. Indikator Kinerja Sasaran Strategis Stasiun KIPM Pangkalpinang adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. Target, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Stasiun KIPM Pangkalpinang Tahun 2020-2024**

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET				
					2020	2021	2022	2023	2024
1	Industrialisasi KP yang berdaya saing	1	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor Lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang	%	98	98	98	98	98

2	Pengawas sumber daya kelautan dan perikanan yang inovatif	2	Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang	lokasi	-	-	5	5	5
		3	Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina	%	90	90	90	90	90
		4	Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang	lokasi	2	-	2	2	2
		5	Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona	%	90	90	100	100	100
3	Pengendalian dan pengawasan sistem perkrantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partipatif	6	Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkrantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang	%	95	-	92	92	92
4	Sistem perkrantinaan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang sesuai standar	7	Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang	Unit	-	-	2	2	2
		8	Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan	sertifikat	1		5	5	5
		9	Pengawasan mutu hasil perikanan domestik	lokasi			1	1	1
		10	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability	UPI		2	2	2	2
		11	Ruang lingkup produk yang dijamin melalui sertifikasi sistem HACCP	produk		55	70	70	70

		12	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	UPI		9	12	12	12
		13	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang	nilai			84	84	84
		14	Tingkat kepatuhan pelaku usaha yang melalulintaskan ikan dan hasil perikanan terhadap regulasi/peraturan	%			90	90	90
5	Tata Kelola pemerintah yang baik	19	Unit berpredikat Menuju WBK Lingkup Stasiun KIPM Pangkalpinang	Unit			1	1	1
		16	Indeks Profesionalitas ASN lingkup BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Pangkalpinang	Indeks	70	73	83	83	83
		17	Nilai Rekonsiliasi kinerja satker Stasiun KIPM Pangkalpinang	Nilai	85	85	85	85	85
		18	Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK lingkup BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Pangkalpinang	%	-	-	≤1	≤1	≤1
		19	Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Pangkalpinang	%	82	65	70	70	70
		20	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BKIPM (Lingkup Stasiun KIPM Pangkalpinang)	Nilai	88	89	89	89	89
		21	Nilai Kinerja Anggaran BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Pangkalpinang	Nilai		86	81	81	81
		22	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Pangkalpinang	%	-	-	75	75	75

		23	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Pangkalpinang	%	-	-	75	75	75
--	--	----	----------------------------------------------------------------------------	---	---	---	----	----	----

### B. Indikator Kinerja Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan merupakan ukuran alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (output) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (output).

### C. Kerangka Pendanaan

Penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran. Setiap rupiah yang keluar dari APBN, semuanya harus kita pastikan memiliki manfaat ekonomi, memberikan manfaat untuk rakyat, meningkatkan kesejahteraan untuk masyarakat. Selanjutnya sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 bahwa Kerangka Pendanaan Program Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tahun 2020 – 2024 sebagai berikut :

**Tabel 4. Kerangka Pendanaan Program Stasiun KIPM Pangkalpinang Per Kegiatan Tahun 2020-2024**

No	Kegiatan	Anggaran					Total
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	6.319.111.000	5.968.824.000	6.724.306.000	6.974.306.000	7.124.306.000	33.110.853.000
2	Karantina Ikan	643.927.000	1.741.508.000	635.561.000	735.561.000	790.561.000	4.547.118.000
3	Pengendalian mutu	141.320.000	131.364.000	194.500.000	294.500.000	344.500.000	1.106.184.000
	Standarisasi sistem dan kepatuhan	376.797.000	360.346.000	232.500.000	332.500.000	382.500.000	1.684.643.000
	Total	7.481.155.000	8.202.042.000	7.786.867.000	8.336.867.000	8.641.867.000	

## **BAB IV**

### **Penutup**

Rencana Strategis (RENSTRA) Stasiun KIPM Pangkalpinang tahun 2020-2024 merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Stasiun KIPM Pangkalpinang dalam rangka mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan serta dalam mendukung agenda pembangunan nasional (NAWA CITA II).

Dokumen ini menjadi pedoman bagi Stasiun KIPM Pangkalpinang dalam mewujudkan pembangunan Stasiun KIPM Pangkalpinang selama lima tahun ke depan. Dokumen ini juga menjadi acuan dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) tahunan. Keberhasilan dalam mewujudkan dilaksanakan melalui 3 (tiga) tujuan, yaitu: (1) menjamin kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan dalam rangka mendukung meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan dengan meningkatkan nilai ekspor perikanan; (2) meningkatnya layanan sertifikasi dalam rangka mendukung industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing; dan (3) meningkatnya pengawasan lalu lintas ikan dan produk perikanan serta keamanan hayati ikan guna mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif.